



PUTUSAN

Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Hairrudin Bin Rasidi (Alm.)
Tempat lahir	: Kait-Kait (Tanah Laut)
Umur / Tanggal lahir	: 28 Tahun / 10 Juni 1994
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kait-kait Baru Rt.004 Rw.002 Desa Kait-kait Baru, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/23/VIII/2022/Reskrim;

Terdakwa Hairrudin Bin Rasidi (Alm.) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, sesuai dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario nomor Register DA 6047 DBE;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Kait-kait, Kecamatan Bati-bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan mana dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat anggota Kepolisian Polsek Bati-bati dalam hal ini Saksi Saputra Nor Adha dan Saksi Tarji beserta Anggota Kepolisian Polsek Bati-bati yang lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati, menindaklanjuti hal tersebut Saksi Saputra Nor Adha dan Saksi Tarji beserta Anggota Kepolisian Polsek Bati-bati yang lainnya berangkat ke Desa Kait-kait, kemudian terdakwa lewat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda jenis Vario Nopol DA 6047 BDE, kemudian Saksi Saputra Nor Adha dan Saksi Tarji beserta Anggota Kepolisian Polsek Bati-bati yang lainnya langsung memberhentikan terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang diselipkan di pinggang sebelah kiri, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bati-bati untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat adalah untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan yang Terdakwa lakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi Surat Dakwaan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAPUTRA NOR ADHA Bin YUSDIANSYAH (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Kait-Kait RT.13 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam, dan senjata tajam yang dibawa pelaku tersebut tidak memiliki ijin yang sah, kemudian Saksi bersama rekan kerja yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melaksanakan patrol ke Desa Kait-Kait Lama. Setelah sampai di Desa Kait-Kait Lama, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor tersebut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Bati-Bati guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis penikam atau penusuk yang mana tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas melainkan hanya untuk berjaga-jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi saat Terdakwa sedang di jalan menaiki sepeda motor menuju pulang karena Terdakwa ada janji mau ke rumah teman untuk pergi sama-sama mencari lumut ke hutan untuk umpan memancing ikan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak pernah Terdakwa penggunaan untuk apa-apa, hanya disimpan di samping pinggang saja untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

2. TARJI Bin SUWITO (Alm.), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikannya adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Kait-Kait RT.13 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam, dan senjata tajam yang dibawa pelaku tersebut tidak memiliki ijin yang sah, kemudian Saksi bersama rekan kerja yang dipimpin oleh Kanit Reskrim menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut dengan melaksanakan patrol ke Desa Kait-Kait Lama. Setelah sampai di Desa Kait-Kait Lama, tidak lama kemudian Terdakwa lewat dengan mengendarai sepeda motor, kemudian Saksi menghentikan sepeda motor tersebut untuk melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Selanjutnya ditemukan senjata tajam yang diselipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polsek Bati-Bati guna proses selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan jenis penikam atau penusuk yang mana tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas melainkan hanya untuk berjaga-jaga diri saja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi saat Terdakwa sedang di jalan menaiki sepeda motor menuju pulang karena Terdakwa ada janji mau ke rumah teman untuk pergi sama-sama mencari lumut ke hutan untuk umpan memancing ikan;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak pernah Terdakwa penggunaan untuk apa-apa, hanya disimpan di samping pinggang saja untuk berjaga-jaga diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut karena telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
- Bahwa senjata tajam tersebut merupakan milik Terdakwa sendiri yang didapatkan dari tukang pandai besi, dan sudah dimiliki selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut dengan tujuan untuk jaga diri;
- Bahwa senjata tajam tersebut termasuk ke dalam jenis penikam atau penusuk yang berpotensi dapat melukai orang lain apabila ditusukkan ke tubuh manusia karena ujungnya runcing;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menaiki sepeda motor dari rumah bos menuju jalan pulang ke rumah. Saat itu Terdakwa langsung distop oleh polisi untuk dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki musuh atau selisih paham dengan orang lain;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat; dan



2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario nomor register DA 6047 DBE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Kait-Kait, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut karena telah membawa senjata tajam tanpa dilengkapi surat ijin yang sah;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang menaiki sepeda motor dari rumah bos menuju jalan pulang ke rumah. Saat itu Terdakwa langsung distop oleh polisi untuk dilakukan penggeledahan badan, kemudian ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam yang Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa senjata tajam tersebut termasuk ke dalam jenis penikam atau penusuk yang berpotensi dapat melukai orang lain apabila ditusukkan ke tubuh manusia karena ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membawa senjata tajam tersebut dan tidak ada hubungannya pula dengan pekerjaan Terdakwa yang berprofesi sebagai buruh harian lepas, melainkan hanya untuk berjaga-jaga diri saja
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *"Barang siapa";* dan
2. *"Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Menggunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk";*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa*” adalah orang perorangan maupun badan hukum selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya tersebut secara hukum, selain itu unsur ini juga dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan dalam menghukum seseorang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa Terdakwa adalah benar orang yang ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2022 sekitar jam 13.00 WITA di Desa Kait-Kait RT.13 Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan setelah adanya laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa senjata tajam, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan pada saat itu ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat yang Terdakwa simpan di samping pinggang sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang mana identitas dalam Surat Dakwaan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang atau subjek (*error in persona*) terhadap siapa yang dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, terlebih berdasarkan pengamatan Majelis Hakim serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, cakap hukum, serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya bila nantinya terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk”;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa komponen unsur, yaitu komponen unsur "*tanpa hak*", komponen unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia*", dan komponen unsur "*senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*" yang saling berkaitan satu sama lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, yang mana dalam perkara ini konteksnya adalah apakah Terdakwa berwenang atau tidak berwenang untuk membawa maupun menggunakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*", sehingga secara *a contrario*, maka pengecualian dari tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 adalah manakala penggunaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tersebut dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat diakui merupakan milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa bawa bukan untuk keperluan yang berkaitan dengan pekerjaannya melainkan hanya untuk berjaga-jaga diri saja, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa maupun menggunakan senjata tajam tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Tanpa Hak, Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Memperoleh, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Memiliki, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia, Suatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan yaitu "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**";

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman seringan-ringannya, menurut Majelis Hakim secara materiil tidaklah berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak pula berisikan mengenai bantahan terhadap isi Dakwaan maupun Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, sehingga tidak dapat mematahkan keyakinan Majelis bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, namun demikian apabila ada keadaan yang dapat meringankan Terdakwa, akan Majelis pertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang dapat memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 disebutkan bahwa "*Barang-barang atau bahan-bahan terhadap sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh*", dan pada Pasal 5 ayat (2) dinyatakan pula bahwa "*barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus dirusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain*", sehingga terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat oleh karena tidak ada kepentingan negara terhadap keberadaannya, sedangkan kegunaannya juga sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain, yang keberadaannya dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali dalam tindak pidana lain, maka beralasan dan sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana ditetapkan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis Vario nomor Register DA 6047 DBE, yang telah disita dari Terdakwa, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan Terdakwa sedangkan barang tersebut dinilai masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hairrudin Bin Rasidi (Alm.)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang 19,5 cm kumpang terbuat dari kayu warna coklat;**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Vario nomor Register DA 6047 DBE;**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa, tanggal 6 Desember 2022**, oleh kami, **Yustisia Larasati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.**, dan **Agung Yuli Nugroho, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Devi Riana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Eka Dahliana, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2022/PN Pli



Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Yustisia Larasati, S.H., M.H.

Agung Yuli Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Devi Riana, S.H., M.H.